



P U T U S A N
Nomor 49/Pid.B/2024/PN.Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : EKO MURDIONO Als. EKO TATO Bin ALI
SAMSUDIN;

Tempat lahir : Tegal;

Umur/tanggal lahir : 28 tahun/26 April 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Setu RT 05 RW 01 Kec. Tarub Kabupaten
Tegal;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/sederajat;

Terdakwa ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah
Penangkapan/Penetapan penahanan:

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 1 April 2024 Nomor:
Sp.Kap/29/IV/2024/Reskrim;
2. Penahanan oleh Penyidik tanggal 1 April 2024 Nomor:
Sp.Han/44/IV/2024/Reskrim, sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan
tanggal 20 April 2024;
3. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten
Tegal tanggal 5 April 2024 Nomor Spp-54/M.343/Eoh.1/04/2024, sejak
tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
4. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Mei 2024, Nomor:
Print-431/M.3.43/Eoh.2/05/2024, sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai
dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Slawi tanggal 10 Juni 2024, No.
49/Pid.B/2024/PN.Slw, sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan
tanggal 9 Juli 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Slawi tanggal 21 Juni
2024, No. 49/Pid.B/2024/PN.Slw., sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai
dengan tanggal 7 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-613/Slw/05/2024, tertanggal 18 Juli 2024 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan EKO MURDIONO als EKO TATO Bin ALI SAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada EKO MURDIONO als EKO TATO Bin ALI SAMSUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (ENAM) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) Unit SPM Suzuki Titan, Warna: Hijau-hitam, tahun 2013, No. Pol: G 2216 BN, No. Rangka: MH8BE4DUADJ323480, No. Mesin: E4701D355164 berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama TRI YULIASUPRIHATIANI, Alamat: Jl. Pati No.1 Rt 02 / II Kel Debong tengah Kota Tegal dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam-silver terdapat logo huruf S;
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan putusan yang seadil-adilnya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut;
KESATU;



Bahwa Terdakwa EKO MURDIONO als EKO TATO Bin ALI SAMSUDIN pada hari hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat disebuah rumah yang beralamat di di Jl Ketilang Ds Tembok Kidul Rt 12 / II Kec Adiwerna Kab Tegal atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atau dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 16.00 WIB Terdakwa yang mengaku sebagai sopir freelance menghubungi melalui telephone Saksi ADLI ISLAMUDDIN Bin NASIHI (Alm) bermaksud menyewa 1 (satu) unit mobil Innova namun disampaikan oleh Saksi ADLI ISLAMUDDIN Bin NASIHI (Alm) bahwa unit Innova tersebut tidak ada namun yang tersedia 1 (satu) Unit KBM Mitsubishi Pajero sport, Warna: Hitam, Tahun : 2011, No Pol : R 1770 DP sebagai sewa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) / hari selama 24jam, saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya akan menanyakan terlebih dahulu kepada orang yang akan menggunakan mobil tersebut dan menutup percakapan, berselang waktu 5 (lima) Terdakwa Kembali menghubungi Saksi ADLI ISLAMUDDIN Bin NASIHI (Alm) dan menyetujui tawaran ADLI ISLAMUDDIN Bin NASIHI (alm) untuk menggunakan barang berupa 1 (satu) Unit KBM Mitsubishi Pajero sport, Warna : Hitam, Tahun : 2011, No Pol : R 1770 DP sebagai sewa dengan harga sewa seperti tersebut diatas;

Pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi ADLI ISLAMUDDIN Bin NASIHI (alm) tinggal di Jl Ketilang Ds Tembok Kidul Rt 12 / II Kec Adiwerna Kab Tegal dengan menggunakan 1 (satu) Unit SPM Suzuki Titan, Warna : Hijau-hitam, Tahun 2013, No Pol : G 2216 BN, No Rangka : MH8BE4DUADJ323480, No Mesin : E4701D355164 dan ditemui oleh Saksi ANA OKTARIANA Binti EDI SUYOTO dan saat itu juga Saksi ANA OKTARIANA Binti EDI SUYOTO (alm) menyerahkan barang berupa 1 (satu) Unit KBM Mitsubishi Pajero sport, Warna : Hitam, Tahun : 2011, No Pol : R 1770 DP berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama MUDHOFIR, Alamat : Jl Kendeng No.11 Kel Kroya Rt 12 /



VI Kec Kroya Kab Cilacap berikut kunci kontak kendaraan tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar KTP asli dengan identitas nama EKO MURDIONO dan 1 (satu) Unit SPM Suzuki Titan, Warna : Hijau-hitam, Tahun 2013, No Pol : G 2216 BN, No Rangka : MH8BE4DUADJ323480, No Mesin : E4701D355164 berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama TRI YULIASUPRIHATIANI, Alamat : Jl Pati No.1 Rt 02 / II Kel Debong tengah Kota Tegal dan 1 (satu) buah kunci kontak;

Bahwa sekira Pukul 22.00 WIB setelah Terdakwa dapat membawa barang berupa 1 (satu) Unit KBM Mitsubishi Pajero sport, Warna : Hitam, Tahun : 2011, No Pol : R 1770 DP janji bertemu dengan ARI DJOYO (DPO) di daerah Kec Songgom Kab Brebes dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Honda Civic, No untuk selanjutnya bersama-sama menuju ke Kab Cirebon didaerah pasar tradisional, Maksud dan tujuan menuju ke Kab Cirebon adalah untuk menyesuaikan alasan yang Terdakwa berikan pada saat sewa KBM Pajero, selain itu untuk membongkar GPS yang terpasang pada 1 (satu) Unit KBM Mitsubishi Pajero sport dengan cara mencari kemungkinan terlebih dahulu dimana GPS tersebut terpasang dan tersimpan hingga dengan spekulasi mendasari kebiasaan kemudian melepas bagian dashboard hingga didapati kotak warna hitam menempel pada bagian body kendaraan dekat dengan persneling setelahnya melepas 1 (satu) buah simcard dan setelahnya memutus sambingan kabel GPS yang terhubung dengan kelistrikan dan setelah aman kemudian kembali memasang dashboard kendaraan tersebut, selanjutnya bersama - sama menuju ke rumah ARI DJOYO (DPO) di Jl Serayu larangan Rt 01 / I Kec Mrebet Kab Purbalingga;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) Unit KBM Mitsubishi Pajero sport, Warna : Hitam, Tahun : 2011, No Pol : R 1770 seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tunai dan sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank BNI milik EKO MURDIONO als EKO TATO Bin ALI SAMSUDIN nomor rekening 080208135;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Saksi ADLI ISLAMUDDIN Bin NASIHI (alm) mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;



ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa EKO MURDIONO als EKO TATO Bin ALI SAMSUDIN pada hari hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat disebuah rumah yang beralamat di di Jl Ketilang Ds Tembok Kidul Rt 12 / II Kec Adiwerna Kab Tegal atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Slawi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 16.00 WIB Terdakwa yang mengaku sebagai sopir freelance menghubungi melalui telephone Saksi ADLI ISLAMUDDIN Bin NASIHI (Alm) bermaksud menyewa 1 (satu) unit mobil Innova namun disampaikan oleh Saksi ADLI ISLAMUDDIN Bin NASIHI (Alm) bahwa unit Innova tersebut tidak ada namun yang tersedia 1 (satu) Unit KBM Mitsubishi Pajero sport, Warna : Hitam, Tahun : 2011, No Pol : R 1770 DP sebagai sewa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) / hari selama 24jam, saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya akan menanyakan terlebih dahulu kepada orang yang akan menggunakan mobil tersebut dan menutup percakapan, berselang waktu 5 (lima) Terdakwa Kembali menghubungi Saksi ADLI ISLAMUDDIN Bin NASIHI (Alm) dan menyetujui tawaran ADLI ISLAMUDDIN Bin NASIHI (alm) untuk menggunakan barang berupa 1 (satu) Unit KBM Mitsubishi Pajero sport, Warna : Hitam, Tahun : 2011, No Pol : R 1770 DP sebagai sewa dengan harga sewa seperti tersebut diatas;

Pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi ADLI ISLAMUDDIN Bin NASIHI (alm) tinggal di Jl Ketilang Ds Tembok Kidul Rt 12 / II Kec Adiwerna Kab Tegal dengan menggunakan 1 (satu) Unit SPM Suzuki Titan, Warna : Hijau-hitam, Tahun 2013, No Pol : G 2216 BN, No Rangka : MH8BE4DUADJ323480, No Mesin : E4701D355164 dan ditemui oleh Saksi ANA OKTARIANA Binti EDI SUYOTO dan saat itu juga Saksi ANA OKTARIANA Binti EDI SUYOTO (alm) menyerahkan barang berupa 1 (satu) Unit KBM Mitsubishi Pajero sport, Warna : Hitam, Tahun : 2011, No Pol : R 1770 DP berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama MUDHOFIR, Alamat : Jl Kendeng No.11 Kel Kroya Rt 12 / VI Kec Kroya Kab Cilacap berikut kunci kontak kendaraan tersebut kepada



Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar KTP asli dengan identitas nama EKO MURDIONO dan 1 (satu) Unit SPM Suzuki Titan, Warna : Hijau-hitam, Tahun 2013, No Pol : G 2216 BN, No Rangka : MH8BE4DUADJ323480, No Mesin : E4701D355164 berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama TRI YULIASUPRIHATIANI, Alamat : Jl Pati No.1 Rt 02 / II Kel Debong tengah Kota Tegal dan 1 (satu) buah kunci kontak;

Bahwa sekira Pukul 22.00 WIB setelah Terdakwa dapat membawa barang berupa 1 (satu) Unit KBM Mitsubishi Pajero sport, Warna : Hitam, Tahun : 2011, No Pol : R 1770 DP janji bertemu dengan ARI DJOYO (DPO) di daerah Kec Songgom Kab Brebes dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Honda Civic, No untuk selanjutnya bersama-sama menuju ke Kab Cirebon didaerah pasar tradisional, Maksud dan tujuan menuju ke Kab Cirebon adalah untuk menyesuaikan alasan yang Terdakwa berikan pada saat sewa KBM Pajero, selain itu untuk membongkar GPS yang terpasang pada 1 (satu) Unit KBM Mitsubishi Pajero sport dengan cara mencari kemungkinan terlebih dahulu dimana GPS tersebut terpasang dan tersimpan hingga dengan spekulasi mendasari kebiasaan kemudian melepas bagian dashboard hingga didapati kotak warna hitam menempel pada bagian body kendaraan dekat dengan persneling setelahnya melepas 1 (satu) buah simcard dan setelahnya memutus sambingan kabel GPS yang terhubung dengan kelistrikan dan setelah aman kemudian kembali memasang dashboard kendaraan tersebut, selanjutnya bersama - sama menuju ke rumah ARI DJOYO (DPO) di Jl Serayu larangan Rt 01 / I Kec Mrebet Kab Purbalingga;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) Unit KBM Mitsubishi Pajero sport, Warna : Hitam, Tahun : 2011, No Pol : R 1770 seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tunai dan sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank BNI milik EKO MURDIONO als EKO TATO Bin ALI SAMSUDIN nomor rekening 080208135;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Saksi ADLI ISLAMUDDIN Bin NASIHI (alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;



Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengetahui dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya telah mengajukan Saksi-Saksi yang bersumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. ADLI ISLAMUDDIN Bin NASIHI:

- Bahwa Saksi adalah Korban;
- Bahwa Saksi memiliki usaha rental kendaraan dengan nama “Adlys Rental”;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa pernah menyewa mobil milik Saksi yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam tahun 2011, No. Pol. R 1770 DP pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 17.00 WIB di rumah Saksi Jl. Ketilang Ds. Tembok Kidul RT 12/II Kec. Adiwerna Kab. Tegal;
- Bahwa Saksi mengatakan pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dan menyampaikan akan menyewa mobil milik Saksi dengan jaminan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk asli milik Terdakwa dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan, warna hijau-hitam, tahun 2013, No. Pol. G 2216 BN, No. Rangka: MH8BE4DUADJ323480, No. Mesin: E4701D355164 dengan 1 (satu) lembar STNK atas nama TRI YULIASUPRIHATIANI dan bersepakat untuk membayar uang sebagai sewa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tiap harinya;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kepastian lamanya Terdakwa menyewa mobil milik Saksi tersebut, yang kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa mobil tersebut sedang dipinjam oleh teman Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa, dan Terdakwa menceritakan bahwa mobil Mitsubishi Pajero sport milik Saksi telah digadaikan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada temannya di Kec. Songgom Kab. Brebes;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan, warna hijau-hitam, tahun 2013, No. Pol: G 2216 BN, No. Rangka: MH8BE4DUADJ323480, No. Mesin: E4701D355164 berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama TRI YULIASUPRIHATIANI dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam-silver terdapat logo huruf S, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. AKHMAD NAJMUDIN Bin NASIHI:

- Bahwa Saksi adalah sebagai tetangga Korban, karena rumah Saksi persis berada di seberang jalan berhadapan dengan rumah Korban;
- Bahwa Saksi menjelaskan Korban memiliki usaha rental kendaraan dengan nama "Adlys Rental";
- Bahwa Saksi mengatakan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 17.00 wib pernah melihat Terdakwa datang ke rumah Korban dan menyewa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam tahun 2011, No. Pol. R 1770 DP;
- Bahwa Saksi mengatakan berdasarkan cerita dari Korban, hingga sampai saat ini Terdakwa belum juga mengembalikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport yang disewanya, bahkan Terdakwa telah menggadaikannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan, warna hijau-hitam, tahun 2013, No. Pol: G 2216 BN, No. Rangka: MH8BE4DUADJ323480, No. Mesin: E4701D355164 berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama TRI YULIASUPRIHATIANI dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam-silver terdapat logo huruf S, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Saksi 3. SLAMET RISWANDI Bin NURKHOLIS:

- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan cerita dari Korban, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam tahun 2011, No. Pol. R 1770 DP milik Korban kepada teman Terdakwa dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



- Bahwa kemudian Saksi sempat menemani Korban untuk mendatangi rumah Terdakwa dan temannya yang bernama ARI DJOYO;
- Bahwa Saksi mengantarkan Korban ke rumah Terdakwa yang berada di Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 15.00 wib;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui telah menggadaikan mobil Korban tersebut kepada temannya yang bernama ARI DJOYO dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi dan Korban menemui ARI DJOYO di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, dan ARI DJOYO mengatakan bahwa memang benar telah menerima gadai dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam tahun 2011, No. Pol. R 1770 DP, namun jika Korban mau mengambilnya Kembali maka Korban terlebih dahulu harus mengembalikan uang miliknya sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengatakan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan, warna hijau-hitam, tahun 2013, No. Pol: G 2216 BN, No. Rangka: MH8BE4DUADJ323480, No. Mesin: E4701D355164 berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama TRI YULIASUPRIHATIANI dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam-silver terdapat logo huruf S, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Saksi 4. RIZAL ZULMI Bin NASUHA:

- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan cerita dari Korban, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam tahun 2011, No. Pol. R 1770 DP milik Korban kepada teman Terdakwa dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi kemudian sempat menemani Korban untuk menemui Terdakwa di daerah Pekalongan pada hari Senin, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak berhasil ditemui;
- Bahwa Saksi menjelaskan tujuan menemui Terdakwa adalah meminta pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa yang secara diam-diam



telah menggadaikan barang milik Korban berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam tahun 2011, No. Pol. R 1770 DP;

- Bahwa Saksi mengatakan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan, warna hijau-hitam, tahun 2013, No. Pol: G 2216 BN, No. Rangka: MH8BE4DUADJ323480, No. Mesin: E4701D355164 berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama TRI YULIASUPRIHATIANI dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam-silver terdapat logo huruf S, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de charge/Saksi yang dapat meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa yang mengaku sebagai sopir freelance menelepon Korban untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Innova namun ternyata tidak tersedia, dan yang tersedia hanya 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero sport, warna hitam, tahun 2011, No. Pol: R 1770 DP dengan harga sewa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)/hari, sehingga akhirnya Terdakwa menyetujui tawaran Korban untuk menyewa kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero sport, warna hitam, tahun 2011, No. Pol: R 1770 DP;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Korban di Jl. Ketilang Ds Tembok Kidul RT 12/II Kec. Adiwernna Kab. Tegal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan, warna hijau-hitam, tahun 2013, No. Pol: G 2216 BN, dan ditemui oleh ANA OKTARIANA, selaku isteri Korban, dan saat itu juga ANA OKTARIANA menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero sport, warna hitam, tahun 2011, No. Pol: R 1770 DP berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama MUDHOFIR berikut kunci kontak kendaraan tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar KTP asli dengan identitas



nama EKO MURDIONO dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan, warna hijau-hitam, tahun 2013, No. Pol: G 2216 BN berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama TRI YULIASUPRIHATIANI dan 1 (satu) buah kunci kontak;

- Bahwa Terdakwa mengatakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan, warna hijau-hitam, tahun 2013, No. Pol: G 2216 BN adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan ARI DJOYO di daerah Kec. Songgom Kab. Brebes untuk selanjutnya bersama-sama menuju ke Kab. Cirebon dengan maksud dan tujuan untuk membongkar GPS yang terpasang pada 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero sport tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero sport, warna hitam, tahun 2011, No. Pol: R 1770 milik Korban tersebut seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada ARI DJOYO;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah lama mengenal ARI DJOYO dan selalu bekerjasama untuk mencari kendaraan yang bisa disewa oleh Terdakwa dan kemudian menjualnya kepada ARI DJOYO;
- Bahwa Terdakwa mengatakan selalu mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai biaya operasional mencari target kendaraan-kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan, warna hijau-hitam, tahun 2013, No. Pol: G 2216 BN, No. Rangka: MH8BE4DUADJ323480, No. Mesin: E4701D355164 berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama TRI YULIASUPRIHATIANI dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam-silver terdapat logo huruf S, dan Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-Saksi juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan, warna hijau-hitam, tahun 2013, No. Pol: G 2216 BN, No. Rangka: MH8BE4DUADJ323480, No. Mesin: E4701D355164 berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama TRI YULIASUPRIHATIANI dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam-silver terdapat logo huruf S, yangmana terhadap barang bukti tersebut diatas Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat serta adanya barang bukti dalam perkara ini yang ternyata satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB mengaku sebagai sopir freelance menelepon Korban untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Innova namun ternyata tidak tersedia, dan yang tersedia hanya 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero sport, warna hitam, tahun 2011, No. Pol: R 1770 DP dengan harga sewa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)/hari, sehingga akhirnya Terdakwa menyetujui tawaran Korban untuk menyewa kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero sport, warna hitam, tahun 2011, No. Pol: R 1770 DP;
- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Korban di Jl. Ketilang Ds Tembok Kidul RT 12/II Kec. Adiwerna Kab. Tegal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan, warna hijau-hitam, tahun 2013, No. Pol: G 2216 BN, dan ditemui oleh ANA OKTARIANA, selaku isteri Korban, dan saat itu juga ANA OKTARIANA menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero sport, warna hitam, tahun 2011, No. Pol: R 1770 DP berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama MUDHOFIR berikut kunci kontak kendaraan tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar KTP asli dengan identitas nama EKO MURDIONO dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan, warna hijau-hitam, tahun 2013, No. Pol: G 2216 BN berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama TRI YULIASUPRIHATIANI dan 1 (satu) buah kunci kontak;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan, warna hijau-hitam, tahun 2013, No. Pol: G 2216 BN adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa benar sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan ARI DJOYO di daerah Kec. Songgom Kab. Brebes untuk selanjutnya bersama-sama menuju ke Kab. Cirebon dengan maksud dan tujuan untuk membongkar GPS yang terpasang pada 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero sport tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero sport, warna hitam, tahun 2011, No. Pol: R 1770 milik



Korban tersebut seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada ARI DJOYO;

- Bahwa benar Terdakwa telah lama mengenal ARI DJOYO dan selalu bekerjasama untuk mencari kendaraan yang bisa disewa oleh Terdakwa dan kemudian menjualnya kepada ARI DJOYO;
- Bahwa Terdakwa mengatakan selalu mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai biaya operasional mencari target kendaraan-kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi dan adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan *alternatif*, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KESATU Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KEDUA Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, sehingga dengan berpedoman pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih/menentukan Dakwaan mana yang dipandang dapat memenuhi unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana, Buku II, 2006, Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas maka Dakwaan KESATU Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipandang unsur-unsurnya sangat mendekati perbuatan Terdakwa, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau pelaku dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah EKO MURDIONO Als. EKO TATO Bin ALI SAMSUDIN yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat Dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in persona. Bahwa, Terdakwa EKO MURDIONO Als. EKO TATO Bin ALI SAMSUDIN dengan segala identitasnya adalah pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, disamping itu selama mengikuti persidangan Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”:

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang terdiri dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan kepada ADLI ISLAMUDIN Bin NASIHI pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 17.00 WIB bertempat di rumah ADLI ISLAMUDIN Bin NASIHI di Jl. Ketilang Ds. Tembok Kidul RT 12/II Kec. Adiwerna Kab. Tegal;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB mengaku sebagai sopir freelance menelepon Korban untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Innova namun ternyata tidak tersedia, dan yang tersedia hanya 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero sport, warna hitam, tahun 2011, No. Pol: R 1770 DP dengan harga sewa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)/hari, sehingga akhirnya Terdakwa



menyetujui tawaran Korban untuk menyewa kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero sport, warna hitam, tahun 2011, No. Pol: R 1770 DP;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Korban di Jl. Ketilang Ds Tembok Kidul RT 12/II Kec. Adiwernna Kab. Tegal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan, warna hijau-hitam, tahun 2013, No. Pol: G 2216 BN, dan ditemui oleh ANA OKTARIANA, selaku isteri Korban, dan saat itu juga ANA OKTARIANA menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero sport, warna hitam, tahun 2011, No. Pol: R 1770 DP berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama MUDHOFIR berikut kunci kontak kendaraan tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar KTP asli dengan identitas nama EKO MURDIONO dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan, warna hijau-hitam, tahun 2013, No. Pol: G 2216 BN berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama TRI YULIASUPRIHATIANI dan 1 (satu) buah kunci kontak, yangmana sepeda motor Suzuki Titan tersebut adalah milik orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan ARI DJOYO di daerah Kec. Songgom Kab. Brebes untuk selanjutnya bersama-sama menuju ke Kab. Cirebon dengan maksud dan tujuan untuk membongkar GPS yang terpasang pada 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero sport tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero sport, warna hitam, tahun 2011, No. Pol: R 1770 milik Korban tersebut seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada ARI DJOYO, karena Terdakwa telah lama kenal dengan ARI DJOYO dan selalu bekerjasama untuk mencari kendaraan yang bisa disewa oleh Terdakwa dan kemudian menjualnya kepada ARI DJOYO, selain daripada itu Terdakwa juga selalu mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari ARI DJOYO sebagai biaya operasional mencari target kendaraan-kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas maka dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda sosiopatik, gejala schizophrenic, atau depresi mental;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa atau dengan maksud lain yaitu mengarah kepada pembinaan terhadap diri Terdakwa agar mampu menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang salah;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, beralasan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan dengan masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai barang bukti yang telah disita, dan telah dilakukan penelitian bahwa telah dilakukan penyitaan yang sah, mengenai kedudukan barang bukti sebagaimana diatur



dalam Pasal 46 KUHP jo. Pasal 194 KUHP, dimana dalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita dan dihadirkan dalam persidangan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan, warna hijau-hitam, tahun 2013, No. Pol: G 2216 BN, No. Rangka: MH8BE4DUADJ323480, No. Mesin: E4701D355164 berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama TRI YULIASUPRIHATIANI dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam-silver terdapat logo huruf S, dan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, namun oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut selayaknya dirampas untuk kepentingan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Pasal 222 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, guna penerapan pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami kerugian materiil;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan para Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Mengingat akan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa EKO MURDIONO Als. EKO TATO Bin ALI SAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”, sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan, warna hijau-hitam, tahun 2013, No. Pol: G 2216 BN, No. Rangka: MH8BE4DUADJ323480, No. Mesin: E4701D355164 berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama TRI YULIASUPRIHATIANI dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam-silver terdapat logo huruf S, dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh Oki Basuki Rachmat, SH., MM., MH., sebagai Hakim Ketua, Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum. dan Andrik Dewantara, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu Lizza Amallia, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi dengan dihadiri Ni Luh Made Ariadiningsih, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum. Oki Basuki Rachmat, SH., MM., MH.

Andrik Dewantara, SH., MH.

Panitera Pengganti

Lizza Amallia, SH., MH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)